

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 4777.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KORINTIGA HUTANI
2. Alamat Lokasi Usaha : Natai Peramuan, Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-807
 - Masa Berlaku : 24 Agustus 2023 – 23 Agustus 2029
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 14 – 15 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT KORINTIGA HUTANI dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 Agustus 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 221.3/SKEP-MUTU/VIII/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT KORINTIGA HUTANI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0426.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2023, tanggal 1 Agustus 2023 antara PT KORINTIGA HUTANI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT KORINTIGA HUTANI dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT KORINTIGA HUTANI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-807, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2029.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KORINTIGA HUTANI
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanto -
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Korintiga Hutani (TPT-KB)
b. Alamat Kantor	:	Wisma Korindo Iatai 12 Jl. MT.Haryono Kav.62 Jakarta 12789
c. Jenis Izin Usaha	:	Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	PT Korintiga Hutani (TPT-KB), Nomor : 522/187/II.3/Dishut Tentang Perpanjangan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) tertanggal 19 September 2022.

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Bulat, Kapasitas : ± 11.760 m3
f. Lokasi Pabrik	:	Natai Peramuan RT.17 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai Hulu.Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tn. Hironobu Abe Direktur : Tn. Kim Young Cheol Direktur : Tn. Katsumi Kaneda Direktur : Tn. Masato Kawai Direktur : Tn. Jongmyung Park Komisaris Utama : Masatoshi Kaku Komisaris : Robert Seung
h. Nama MR Auditee	:	Roha Sirigar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Aug-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Aug-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-sertifikasi-vlhhk-pt-korintiga-hutani-tpt-kb/
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Korintiga Hutani (TPT-KB) , 14/08/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Korintiga Hutani (TPT-KB) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/08/2023 s/d 15/08/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Korintiga Hutani (TPT-KB) , 15/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Korintiga Hutani (TPT-KB) f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 24/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB PT Korintiga Hutani " Memenuhi " persyaratan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	<p>Izin TPT-KB : PT Korintiga Hutani (TPT-KB) telah mendapatkan Izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/187/II.3/Dishut tertanggal 19 September 2022</p> <p>Lokasi : Natai Peramuan RT.17 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai Hulu. Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah</p>
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	<p>Dokumen Lingkungan Hidup : PT Korintiga Hutani (TPT-KB) yang merupakan bagian dari unit kerja di PT Korintiga Hutani terlingkupi oleh PT Korintiga Hutani.”</p> <p>1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT Korintiga Hutani (TPT-KB) telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No : 188/44/299/2010 PT Korintiga Hutani (TPT-KB)-KB PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen lingkungan yang baru, yakni melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor:SK.532/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023 tanggal 25 Mei 2023</p>
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	Selain pemantauan Kualitas lingkungan, pelaksanaan Kelola lingkungan yang terpantau dalam pelaporan terakhir dan terverifikasi silang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<p>dengan kondisi factual di lapangan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengumpulan limbah kulit kayu, untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada unit proses produksi ▪ Pembersihan selokan pembuangan air dari area logpond ke luar lokasi produksi untuk mencegah terjadinya genangan air di area kanto PT Korintiga Hutani (TPT-KB). ▪ Pembersihan di area kantor dan TPT-KB dari serbuk dan debu kayu dan di tempatkan pada tempat yang sudah disediakan ▪ Peringatan K3 dan Bahaya Kebakaran. 												
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok														
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok														
<p>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok</p>	Not Aplicable	PT Korintiga Hutani (TPT-KB) bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok												
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.														
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat														
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</p>	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan kayu bulat PT Korintiga Hutani (TPT-KB) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran kayu bulat dan Nota Kesepakatan Kerja.Sama Antara PT Korintiga Hutani (TPT-KB) Dengan Koperasi Kehutanan 'Rimba Tiga Lestari"</p> <p>Jenis kayu kayu yang disepakati berupa : kayu bulat jenis (Eucalyptus pelita)</p>												
<p>Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	Memenuhi	<p>Penerimaan kayu bulat diketahui telah di lakukan pemeriksaan dengan diterbitkan-nya Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas perusahaan GANIS PHPL Penerbit dan Penerima Kayu bulat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Dok. Angkutan</th> <th rowspan="2">Dok. BAP</th> <th colspan="2">Penerimaan</th> </tr> <tr> <th>SM</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agu-22 s/d Jul-23</td> <td>1380</td> <td>1380</td> <td>46.006,04</td> <td>30.833,23</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Dok. Angkutan	Dok. BAP	Penerimaan		SM	M3	Agu-22 s/d Jul-23	1380	1380	46.006,04	30.833,23
Bulan	Dok. Angkutan	Dok. BAP				Penerimaan								
			SM	M3										
Agu-22 s/d Jul-23	1380	1380	46.006,04	30.833,23										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Kecil hutan hak dari Areal Penggunaan Lain (APL), dari satu pemasok : Koperasi 'Rimba Tiga Lestari" <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis KB</th> <th rowspan="2">Jml Dok. A</th> <th colspan="2">Penerimaan</th> </tr> <tr> <th>SM</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agu-22 s/d Jul-23</td> <td>Eucalyptus</td> <td>1380</td> <td>46.006,04</td> <td>30.833,23</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jenis KB	Jml Dok. A	Penerimaan		SM	M3	Agu-22 s/d Jul-23	Eucalyptus	1380	46.006,04	30.833,23
Bulan	Jenis KB	Jml Dok. A				Penerimaan								
			SM	M3										
Agu-22 s/d Jul-23	Eucalyptus	1380	46.006,04	30.833,23										
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	PT Korintiga Hutani (TPT-KB) selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang termasuk CITES												
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	Selama periode audit PT Korintiga Hutani (TPT-KB) menerima bahan baku kayu bulat jenis Eucalyptus pelita dari hutan hak yang berasal dari 1 (satu) pemasok yang berstatus sebagai Koperasi dan telah memiliki S-LK. Nama pemasok : Koperasi Kehutanan 'Rimba Tiga Lestari" Nomer : LVLK -003/MUTU/ LK-797. Masa berlaku : 20-01 -2023 s/d 19 -01-2029												
Verifier f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Kesesuaian LMK dengan Dokumen pendukung : Jenis KB : Eucalyptus Pellita Bulan : Agustus 2022 s/d Juli 2023 Stok Awal : 1.578,40 m3 Pembelian : 30833,23 m3 Penjualan : 32411,63 m3 Stok Akhir : 0,00 m3												
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah														
Verifier a. Dokumen identitas importir	Memenuhi	NIB OSS RBA PT Korintiga Hutani (TPT-KB), yaitu NIB Nomor: 8120105842642 perubahan ke-21 tanggal 10 Agustus 2023 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 24 Agustus 2018. Dalam NIB tersebut tercantum status TPT-KB PT. KTH sebagai importir produsen (API-P)												
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Memenuhi	PT Korintiga Hutani (TPT-KB) sebagai Importir Produsen (API-P), dan sudah memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) apabila suatu saat melakukan Impor berbahan dasar kayu.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pada periode audit PT Korintiga Hutani (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	Selama periode audit diketahui bahwa PT Korintiga Hutani (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	Selama periode audit diketahui bahwa PT Korintiga Hutani (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit diketahui bahwa PT Korintiga Hutani (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama periode audit diketahui bahwa PT Korintiga Hutani (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	Selama periode audit diketahui bahwa PT Korintiga Hutani (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	Selama periode audit diketahui bahwa PT Korintiga Hutani (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode audit diketahui bahwa PT Korintiga Hutani (TPT-KB) tidak melakukan impor bahan baku
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	Tersedia dokumen angkutan berupa nota perusahaan yang sah, untuk penjualan kayu bulat jenis Eucalyptus Pellita. Selama setahun terakhir jumlah penjualan sebanyak : 32.411,63 m3, dengan tujuan TB. Capricorn 88/Tk. Capricorn 29
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Aplicable	PT Korintiga Hutani (TPT-KB) pada saat ini tanggal 14 Agustus 2023 masih dalam proses sertifikasi Awal sehingga belum diwajibkan untuk menggunakan Tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Korintiga Hutani (TPT-KB) telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nomer dokumen : NP-01 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi (HSE) . Adapun yang bertanggung jawab terhadap implementasi Perusahaan telah tersedia susunan Pengurus P2K3 : <u>Susunan Pengurus P2K3 :</u> Ketua : Kim Min Seob Wakil Ketua : Muhammad Reza Sekretaris : Stevanus Rendy
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud implementasi K3, PT Korintiga Hutani (TPT-KB) telah menyediakan peralatan K3 di area lokasi kantor dan lokasi TPT-KB. Hasil observasi lapangan menunjukkan implementasi K3 di PT Korintiga Hutani : Pemasangan papan himbuan, tanda jalur evakuasi dan titik kumpul, APD, APAR dan P3K .
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dlm bentuk program K3, selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Serikat pekerja/ PKB dan PT Korintiga Hutani (TPT-KB) yang merupakan bagian dari unit kerja di PT Korintiga Hutani terlindungi oleh Serikat pekerja/ PKB PT Korintiga Hutani.” Berdasarkan Sampel pekerja yang diwawancarai, yaitu Bapak Budi Admin TPT-KB, Bapak Zaid bagian Pembanaan, terkonfirmasi bahwa Serikat Pekerja masih eksis dan masih ada kegiatan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP	Memenuhi	Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Korintiga Hutani (TPT-KB) telah terdaftar melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : KEP.150/HI.03//NAKERTANS/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, dengan masa berlaku 25 Oktober 2021 s/d 25 Oktober 2023
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Korintiga Hutani (TPT-KB), tidak terdapat karyawan yang dibawah umur/ dibawah umur 18 tahun. Hasil wawancara dengan wakil karyawan Bapak Budi terkonfirmasi menyatakan hal yang sama.
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	Tersedia Surat Pengarusutamaan Gender (PUG) Nomor : 01/BMP/K3/VI/2023 yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 05 Juni 2023.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Korintiga Hutani (TPT-KB) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Korintiga Hutani (TPT-KB) dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op I SBU Kehutanan